

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TERHADAP DAMPAK KENAIKAN HARGA MINYAK
GORENG PADA USAHA PENGGORENGAN KERUPUK
(Studi Kasus di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten
Jombang)**

SKRIPSI

Oleh

Agnes Nur Irnawati

NIM. C02219001



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Nur Irnawati

NIM : C02219001

Fakultas/Prodi : Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999
Terhadap Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan
Kerupuk (Studi Kasus di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyasaya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



AGNES NUR IRNAWATI
NIM. C02219001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agnes Nur Irnawati
NIM. : C02219001
Judul : Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap
Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha
Penggorengan Kerupuk (Studi Kasus di Dusun Patuk,
Kecamatan Ngoro, Desa Kertorejo, Kabupaten Jombang)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, sertadisetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Januari 2023

Pembimbing,



MUH. SHOLIHUDDIN, MHI
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agnes Nur Imawati

NIM : C02219001

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji II




Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.HI., MA
NIP. 197804182008011016

Penguji III



Moh Irfan, M.FI
NIP. 196905312005011002

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 12 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum



Negeri Sunan Ampel Surabaya


Muqiyah Musafihah, M.A
NIP. 196303271990



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agnes Nur Irnawati
NIM : C02219001
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum
E-mail address : c02219001@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP DAMPAK KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG PADA USAHA PENGGORENGAN KERUPUK (Studi Kasus di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Agnes Nur Irnawati)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut : 1) Bagaimana dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

Metode yang digunakan penulis yakni penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan. Pengumpulan data obyek nya dilakukan dengan mencari berbagai informasi pustaka. Serta pengumpulan data-data lapangan dilakukan dengan mengaplikasikan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu melakukan penganalisaan dengan memakai metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan cara membahas data-data yang telah terkumpul dari teknik *library research* mengenai dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang, kemudian dianalisis berdasarkan teori *Tas'ir* dan Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Setelah dilakukan observasi mendalam, diperoleh kesimpulan bahwa praktik harga kenaikan minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang yaitu adanya ketidaksesuaian permintaan dan penawaran yang terjadi atas pembelian dan penjualan minyak goreng. Berdasarkan konsep *Tas'ir* yang terjadi atas penerapan harga oleh pemerintah dinilai masih terdapat pro dan kontra. Namun, dapat disimpulkan bahwa konsep *Tas'ir* ini memang tidak tercantum dengan jelas di dalam hukum Islam. Meski demikian, konsep teori *Tas'ir* ini diperbolehkan asal sesuai syariat dan unsur yang memenuhi. Berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak dan asas yang telah cacat oleh pihak pelaku usaha minyak goreng. Perihal tersebut, pak Syamsul selaku konsumen pengguna minyak goreng serta pemilik usaha penggorengan kerupuk mendapati ketidaknyamanan atas hal kekeliruan jenis minyak goreng yang dijual oleh oknum pelaku usaha akibat dampak dari urgensi kenaikan harga minyak goreng pada saat itu.

Dengan demikian penulis memberikan beberapa masukan. Pertama, pada praktik harga kenaikan minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Kabupaten Jombang hendaknya kebijakan pemerintah diperbaiki lagi dengan menyesuaikan antara permintaan dan penawaran barang minyak goreng. Kedua, bagi konsumen pengguna minyak goreng agar dapat lebih waspada ketika melakukan pemesanan barang, sehingga tidak akan ada dampak negatif yang menimpa pemakai produk.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| SAMPULDALAM..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 11 |
| D. Kajian Pustaka..... | 12 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 15 |
| G. Definisi Operasional..... | 16 |
| H. Metode Penelitian..... | 17 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 24 |
| BAB II KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG <i>TAS'IR</i> SERTA KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999..... | 26 |
| A. <i>Tas'ir</i> Dalam Hukum Islam..... | 26 |
| 1. Pengertian <i>Tas'ir</i> | 26 |
| 2. Dasar Hukum <i>Tas'ir</i> | 28 |
| 3. Unsur dan Syarat <i>Tas'ir</i> | 31 |

| | |
|--|-----------|
| B. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | 34 |
| 1. Pengertian Konsumen..... | 34 |
| 2. | |
| Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 | 35 |
| 3. Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen | 36 |
| BAB III GAMBARAN UMUM USAHA PENGGORENGAN KERUPUK DI DUSUN PATUK, KABUPATEN JOMBANG..... | 45 |
| A. Gambaran Umum Usaha Penggorengan Kerupuk | 45 |
| 1. Sejarah Usaha Bisnis | 45 |
| 2. Struktur Organisasi Usaha Penggorengan Kerupuk | 48 |
| 3. Job Deskripsi Usaha Penggorengan Kerupuk | 48 |
| 4. Tahapan Proses Penggorengan Kerupuk..... | 50 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN | 64 |
| A. Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng pada Usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang..... | 64 |
| B. Analisis Hukum Islam (<i>Tas̄r</i>) & Terhadap Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang | 68 |
| C. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 84 |
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN..... | 91 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1.1 Tempat Usaha Penggorengan Kerupuk..... | 47 |
| 1.2 Penjemuran Kerupuk | 50 |
| 1.8 Tahap Pengovenan Krecek..... | 51 |
| 1.9 Tahap Penggorengan Pertama..... | 52 |
| 2.1 Tahap Penggorengan Kedua..... | 53 |
| 2.2 Tahap Penirisan Kerupuk | 55 |
| 2.3 Kerupuk siap diperjualkan..... | 55 |
| 2.4 Wawancara dengan pemilik usaha | 62 |
| 2.5 Wawancara dengan isteri pemilik usaha..... | 62 |
| 2.6 Stok dirigen minyak goreng curah pak Syamsul..... | 67 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harga merupakan faktor utama dalam pilihan pembeli, yang semakin nyata di antara kelompok yang kurang mampu. Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan komoditas paling berguna dan cukup strategis. Kedua hal itu tadi menjadikan barang pokok ini berperan sebagai tolak ukur paling signifikan dalam perekonomian Indonesia.¹

Pangan bisa dikategorikan kebutuhan dasar paling esensial bagi manusia untuk bisa bertahan hidup. Jika tidak ada sumber pangan, maka makhluk bernyawa tidak mungkin bisa bertahan. Kebutuhan pokok menjadi salah satu hal paling dibutuhkan manusia kehidupan. Dapat dikatakan manusia tergantung untuk terpenuhinya oleh kebutuhan pokok tersebut. Faktor yang memenuhi kebutuhan masyarakat selain persediaan juga dipengaruhi oleh harga yang berkaitan dengan harga beli masyarakat.

Kenaikan harga yang terjadi ketidaksesuain antara permintaan dan penawaran. Utamanya pada bagian persaingan tidak sempurna di pasaran. Beberapa tindakan perlu dilakukan dan diatur dengan baik dan benar supaya antara permintaan dan penawaran ada pada posisi yang seimbang. Utamanya hal-hal yang berkaitan dengan

¹ T. Ade Surya, Pengendalian Inflasi Komoditas Pangan Menjelang Bulan Ramadhan”, *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol, VII, No. 11, 2015, 14.

dimana ketersediaannya sangat perlu untuk diawasi. Dalam hal ini, pemerintah harus bersedia dan mau untuk turun tangan dalam mengurangi beban rakyatnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan guna melakukan pengontrolan terhadap harga barang di pasaran.¹

Pada sisi ini, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi-kondisi tertentu untuk dapat melakukan tindakan intervensi harga bila para pedagang melakukan tindakan monopoli dan atau kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian dan penekanan pada konsumen. Negara di kawasan belahan dunia saat ini sering dikaitkan dengan keberadaan atau ketersediaan minyak goreng. Hal ini karena bahan pokok ini merupakan salah satu input penting dalam proses produksi pada beberapa produsen pangan. Ketersediaan minyak goreng dalam mendukung pertumbuhan dan kegiatan perekonomian menjadi tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai target, kebutuhan akan minyak goreng sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi baik dalam skala mikro maupun makro. Aktivitas ekonomi yang didukung oleh input yang baik akan menghasikan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik.²

¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 76.

² Ibid., 11-12.

Dalam hal ini, *Tas̃ir* (penetapan harga oleh pemerintah) sendiri memang masih menjadi perdebatan para ulama, dikarenakan dalam Hukum Islam secara jelas tidak disebutkan bagaimana dasar hukum islam nya. Namun, terdapat beberapa pendapat ulama yang membahas masalah penetapan harga (*Tas̃ir*). Dalam ilmu fikih sebenarnya tidak ada *nash* yang menyetujui sistem rekayasa yang dapat menimbulkan kerugian dalam perputaran ekonomi. Ketentuan harga barang sepenuhnya menjadi hak penuh dalam mekanisme pasar. Harga barang dibiarkan naik-turun secara alami, tanpa adanya manipulasi yang dimunculkan dengan sengaja. Itulah sebabnya, Rasulullah SAW sebagai pemimpin tidak menganjurkan adanya *Tas̃ir*.

Menurut para ulama Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, *Tas̃ir* diartikan sebagai kedzaliman. Kata dzalim di sini mengacu kebebasan semua orang untuk melakukan perputaran terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Istilahnya, seorang penjual memperdagangkan dagangannya untuk bisa menghasilkan rupiah, sementara itu tentu para pembeli ingin bisa memperoleh barang yang diinginkan dengan harga yang lebih rendah. Saat penjual dan pembeli saling bertemu dalam pasar, mereka diberikan keleluasaan untuk melakukan penawaran agar dapat memperoleh kesepakatan harga dari kedua belah pihak. Intervensi penguasa dalam menentukan harga menjadi sebuah pengekangan terhadap kebebasan dalam penentuan

mereka. Salah satunya pasti mendapatkan paksaan agar dapat menerima harga barang sesuai ketentuan para pemerintah.

Menurut Syafi'i dan penganut Ahmad ibn Hanbal, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu. Dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Said ibn Musayyab, Rabiah ibn' Abd al-Rahman dan Yahya ibn Sa'id, menyetujuinya.

Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas (Negara) harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

Dan dalam kasus yang terjadi, Usaha Penggorengan Kerupuk ini sendiri adalah bisnis usaha penyedia segala jenis macam kerupuk. Dalam usaha tersebut, pemilik usaha sudah bertahun-tahun menjual berbagai macam olahan kerupuk mentah maupun matang. Bisnis tersebut terletak di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang. Tempat bisnis tersebut sudah terkenal di dusun itu selama bertahun-tahun lamanya. Pemilik bisnis kerupuk tersebut telah memiliki omset yang terbilang sangat besar dari usaha menjual kerupuk.

Walaupun bertempat di suatu Dusun kecil, namun usaha kerupuk tersebut sukses menjual kerupuknya ke pedagang-pedagang kecil yang menjual kembali kerupuknya dengan memakai sepeda motor. Bahan pokok utama yang digunakan dalam proses usaha kerupuk ini adalah salah satunya Minyak goreng.

Dengan melihat kasusnya di masyarakat pada beberapa bulan lalu (awal tahun 2022 - april 2022) yang menjadi *hyphening* / trending di Indonesia, yang dimana terjadi kenaikan harga bahan pokok pada dimana pada minyak goreng yang berimbas langka nya minyak goreng. Dan kebanyakan pedagang minyak goreng banyak menggunakan minyak oplosan. Dari sini tentu sudah jelas, bahwa harga kebutuhan primer harus dapat dikendalikan secara baik dengan pertimbangan matang oleh pemerintah. Jikalau hal ini tidak segera ditangani, maka ekonomi negara akan mengalami penyusutan cukup signifikan. Tentu hal ini akan dapat berimbas pada penurunan daya saing produk lokal dan keterlambatan pertumbuhan ekonomi.

Penyebab dari mengapa harga minyak goreng mahal yakni harga minyak internasional naik signifikan, volume panen sawit menurun, permintaan CPO (*Crude Palm Oil*) yang dimana merupakan sebagai bahan baku pangan ataupun non pangan yang berimplikasi pada kebutuhan untuk industri biodiesel yang naik, gangguan logistik akibat pandemic beberapa bulan lalu, terjadinya penimbunan minyak goreng, terdapat oknum yang menyelundupkan “menjual” ke luar

negeri, tindakan membeli bahan minyak goreng dalam jumlah besar (*panic buying*).

Dikarenakan harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan yang salah satunya adalah minyak goreng. Akibatnya, pelaku usaha kerupuk tersebut mau tidak mau harus membeli minyak goreng mahal demi kualitas produk kerupuknya, dan alhasil harga jual kerupuk pun ikut naik. Karena hal itu, omset dari usaha kerupuk selama kurang lebih turun.

Pada kasus harga bahan pokok minyak goreng pemerintah (bukan penguasa yang korup) harus turun tangan untuk melakukan intervensi harga pasar yang setidaknya dapat dijangkau kantong rakyat. Dampak pergerakan harga minyak goreng dapat dilihat melalui sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, kenaikan harga minyak menyebabkan guncangan negatif pada sisi penawaran. Artinya, kenaikan harga minyak akan meningkatkan ongkos produksi usaha penggorengan kerupuk yang dimana bahan bakunya menggunakan minyak goreng dan meningkatkan harga yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengurangi atau menambah produksi.

Kemudian dari sisi permintaan, kenaikan harga minyak goreng akan mempengaruhi kemampuan daya beli konsumen peminat kerupuk. Dalam hal ini pelaku usaha penggorengan minyak goreng harus lebih berhati-hati dalam pembelian bahan pokok minyak goreng untuk usaha kerupuknya dan juga akibat dari kenaikan harga minyak

goreng ini, pelaku usaha kerupuk terpaksa harus menaikkan harga juga terhadap usaha kerupuk nya agar tidak merugi.

Dalam hal ini *Tas'ir* menjadi boleh, bahkan terkadang wajib dilakukan. Sebab *Tas'ir* dapat menjadi alat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat banyak. Dalam terminologi fiqh/ushul fiqh, ada kaidah, masalah umum bisa mengalahkan masalah khusus. Kalau tidak ada *Tas'ir* diasumsikan akan mewujudkan kemaslahatan segelintir orang, sementara *Tas'ir* digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat banyak, dalam kondisi ini *Tas'ir* bisa ditolerir.³ Namun demikian, apakah dengan kebolehan *Tas'ir* lantas pemerintah bisa seenaknya menaikkan harga bahan pokok di waktu tertentu?. Inilah yang menjadi persoalan pada penelitian ini.

Karena alasan diperbolehkannya *Tas'ir* untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat yang dimana perlakuan pemerintah kepada rakyat harus didasarkan kepada kemampuan masyarakatnya, maka *Tas'ir* harus berpegang teguh pada prinsip pembelaan kepentingan warganya. Oleh sebab itu, kenaikan harga bahan pokok pada musim tertentu harus dipertanyakan dengan jelas. Karena hal ini secara otomatis dapat memberikan pengaruh pada kenaikan harga banyak kebutuhan pokok dan sama sekali tidak menggambarkan bentuk peningkatan kesejahteraan negara.

³ Asmuni Mth., *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2016), 3.

Kemudian, pada kedudukan konsumen saat terjadi kenaikan minyak goreng seperti saat ini, yang dimana minyak goreng merupakan salah satu 9 bahan pokok yang harus terjamin ketersediannya. Dengan menggunakan Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan acuan ini akan diulas juga tentang perlindungan hukum konsumen untuk memenuhi bahan pokok serta upaya hukum bagi konsumen serta pemilik usaha yang mengalami dampak atas kenaikan harga produk minyak goreng.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku masyarakat bisa mendapat perlindungan hukum atas hak-nya untuk mendapat barang dalam hal ini minyak goreng, jika dalam suatu keadaan tertentu terdapat kelangkaan atau tidak tersedianya suatu barang atau jasa. Masyarakat bahkan dapat mengadakan permasalahan mereka pada instansi yang telah ditunjuk serta dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak yang terkait atas terlanggarnya hak mereka.⁴

Sosialisasi dan kesadaran pada masyarakat akan perlindungan konsumen mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan serta pemberdayaan hak – hak konsumen. Pada kondisi dan situasi yang ada, para konsumen di hadapkan oleh beberapa pilihan yang terbatas. Harga pada membeli minyak goreng dengan harga tinggi yang dapat melakukan pencarian sumber alternatif

⁴ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010), 87-91.

yang lain, seperti menggunakan minyak jagung, minyak kelapa/minyak zaitun.

Pada Undang-Undang ini tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 1 terdapat pembahasan mengenai definisi terhadap perlindungan bagi para konsumen, meliputi macam-macam hal yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini maka masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan kepastian hukum berupa pasokan minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki kewajiban yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai ketersediaan barang dan harganya pada konsumen.

Jika terjadi sebuah kenaikan harga pada pemerintah dapat mewajibkan langkah sehingga dapat mengantisipasi keadaan yang terjadi di masyarakat. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4b tentang hak konsumen dapat menyatakan “hak yang dapat melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa yang dapat menjadi nilai yang dijadikan sebagai jaminan.” Adanya kondisi saat ini dimana harga minyak mengalami kenaikan yang tidak terbatas pada pasar dan harga yang dapat di jangkau oleh masyarakat. Sehingga penulis dapat menarik sebuah pengkajian perlindungan hak konsumen maupun

produsen yang dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁵

Jika dilihat dan diamati dari latar belakang di atas, terdapat hal yang cukup menarik dan cocok untuk diteliti yakni terdapat beberapa masalah mengenai bagaimana praktik harga kenaikan minyak goreng pada usaha penggorengan dan permasalahan berikutnya yakni terhadap bagaimana analisis hukum Islam & UU No 8 Tahun 1999 terhadap kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari kasus Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

⁵ Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Nusa Pedia 2017), 2.

1. Konsep teori *Tas'ir* menurut pendapat para ulama terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng.
2. Ketidaksesuaian dan ketidak relevansian antara permintaan dan penawaran pada penjual dan pembeli Minyak Goreng yang menyebabkan kenaikan harga.
3. Analisis Hukum Ekonomi Islam (mekanisme *Tas'ir*) terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
4. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang 1999 asas dan tujuan perlindungan konsumen terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
5. Dampak negatif yang timbul atas kenaikan harga minyak goreng pada lingkungan masyarakat, para konsumen, dan pelaku usaha.

Dari ke 5 batasan masalah, peneliti mendapat 2 batasan masalah yang akan dijadikan rumusan masalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang akan diteliti, maka penulis memutuskan untuk membahas mengenai penelitiannya dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diartikan sebagai deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan. Tujuan pembuatannya adalah untuk memperoleh gambaran dengan topik yang akan diteliti. Dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi pada pembahasan penulis. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan kajian mengenai kenaikan harga bahan pokok minyak goreng ini. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang Analisis Hukum Islam & UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas tentang kenaikan harga bahan pokok pada minyak goreng:

1. Sebuah Judul Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam dan uu no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap layanan jasa ojek online Gojek di Surabaya” yang ditulis oleh Alfiani Masruroh dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik layanan jasa ojek daring pada Gojek di Surabaya yaitu adanya ketidaksesuaian driver dengan identitas yang tertera di aplikasi yang dilihat dari sisi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁶
2. Sebuah judul skripsi oleh Desriani dari IAIN Raden Bandar Lampung pada tahun 2017 yg berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit” (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung). Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung. Persamaan skripsi terdahulu dengan kajian yang akan peneliti kaji adalah terdapat pada pembahasan pada objeknya yang sama-sama menggunakan pendekatan dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaan

⁶Alfiani Masruroh, *Analisis Hukum Islam dan uu no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap layanan jasa ojek online Gojek di Surabaya* (Surabaya, 31 Juli 2021), 25, akses 14 Januari, 2023, <http://digilib.uinsby.ac.id/51023/>.

penelitian yang akan peneliti kaji adalah tentang kenaikan harga bahan pokok pada minyak goreng terhadap usaha penggorengan kerupuk dan ditinjau juga dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di lihat dari asas dan tujuannya.⁷

3. Sebuah judul skripsi oleh Salmiati dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019 yang berjudul “Dampak Kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone”. Skripsi terdahulu ini menjelaskan tentang dampak kenaikan harga Sembilan bahan pokok (sembako) terhadap daya beli masyarakat di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Persamaan skripsi terdahulu dengan kajian yang akan peneliti kaji adalah terdapat pembahasan mengenai objek serta menggunakan pendekatan dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaan skripsi terdahulu dgn penelitian yang akan dikaji adalah tentang praktik harga kenaikan harga pada minyak goreng terhadap usaha penggorengan kerupuk.⁸

⁷ Desriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung)* (Bandar Lampung, 17 April, 2017), 45, Akses 14 Januari, 2023, http://repository.radenintan.ac.id/643/1/SKRIPSI_DESRIANI LENGKAP.pdf

⁸ Salmiati, *Dampak Kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone (Studi di Pasar Muhammadiyah)* (Muhammadiyah, 21 Agustus, 2019), 35, Akses 14 Januari, 2023, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10120-Full_Text.pdf

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki tujuan:

1. Mengetahui bagaimana dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Umumnya, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari tinjauan teoritis – akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pihak selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan objek dan kajian yang sama. Sekaligus juga dapat dijadikan sebagai bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari tinjauan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada pelaku kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan terhadap kenaikan harga minyak goreng yang benar dan tidak sembarangan menaikkan harga sehingga tidak bertentangan dengan aturan Islam, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memuat asas dan tujuan yang berkaitan erat dengan dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam diartikan sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama. Dalam penelitian ini hal yang disinggung dalam hukum Islam adalah konsep *Tas'ir*

(penetapan harga oleh pemerintah) dalam masalah kenaikan harga.⁹

2. Undang-Undang perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) adalah kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
3. Kenaikan harga adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor lainnya. Kasus ini yang terjadi di usaha penggorengan kerupuk tepatnya di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2020), 15.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dimana penelitian mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan. Adapun sifat dari penelitian ini termasuk “Deskriptif Kualitatif”. Metode pengumpul data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang berkaitan dengan data primer maupun sekunder.¹⁰

Alasan penulis mengambil Usaha Penggorengan Kerupuk sebagai objek kajian dalam penelitiannya adalah:

- a. Tidak ditemukan ada pihak sebelumnya yang melakukan penelitian ini.
- b. Fenomena Usaha Penggorengan Kerupuk menarik untuk dibahas karena dinyatakan sebagai usaha makanan ringan yang memiliki beberapa tempat usahanya yang terdapat di suatu Dusun.

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 95.

- c. Karena Usaha kerupuk tersebut merupakan usaha yang diminati banyak pembeli di Dusun tersebut memiliki rasa kerupuk yang lezat.
 - d. Karena terdapat trending news tentang kenaikan harga minyak goreng yang dimana peneliti langsung terpikirkan untuk memilih usaha ini sebagai objek penelitian, yang pastinya usaha ini memerlukan bahan pokok utama salah satunya adalah minyak goreng.
 - e. Peminat kerupuk sangat banyak di nikmati oleh masyarakat desa tersebut karena memang terdapat beberapa usaha kerupuk yang sukses di Dusun tersebut.
2. Data yang dikumpulkan
- a. Profil Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang yaitu sejarah berdirinya, produk makanan ringan yakni kerupuk, visi dan misi serta pengelolaan usaha.
 - b. Kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga
 - c. Keterangan dari pelaku usaha atau pemilik usaha yang mengalami kenaikan harga bahan pokok minyak goreng terhadap dampak untuk usaha nya yang menggunakan bahan tersebut untuk proses penggorengan kerupuk.

3. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan dengan cara wawancara dari pihak¹¹. Adapun data primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Profil Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang yaitu sejarah berdirinya, produk makanan ringan yakni kerupuk, visi dan misi serta pengelolaan usaha.
- 2) Keterangan dari pelaku usaha atau pemilik usaha yang mengalami kenaikan harga bahan pokok minyak goreng terhadap dampak untuk usaha nya yang menggunakan bahan tersebut untuk proses penggorengan kerupuk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya buku, dokumen, foto, dan statistik.¹² Adapun data sekunder dari skripsi ini adalah:

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

¹² Ibid., 12.

- 1) Kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga atas dampak kenaikan harga minyak goreng.
- 2) Teori konsep *Tas'ir* pada kenaikan harga minyak goreng.
- 3) Analisis UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Sumber data diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.¹³

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama.¹⁴ Adapun sumber data primer ini adalah pihak dari narasumber

- 1) Pak Syamsul, pemilik usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk Kabupaten Jombang
- 2) Mas Ringga, karyawan usaha penggorengan kerupuk

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua.¹⁵

- 1) Dokumentasi

¹³ Ibid., 13.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XXIX (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

¹⁵ Ibid., 7.

- 2) Observasi
- 3) Data serta penelitian terdahulu yang relevan.
- 4) Sumber dari berbagai macam informasi jurnal, Koran, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁶ Dari hasil obsevasi yang dilakukan, peneliti memperoleh data mengenai praktik usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁷ Peneliti akan mencoba melakukan wawancara kepada pemilik usaha tersebut yang terkena dampak kenaikan harga bahan pokok minyak goreng.

¹⁶ Abdurrahmat Fatoni, *Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

¹⁷ Ibid., 105.

Sementara itu, responden yang dipilih oleh peneliti adalah pemilik usaha serta karyawan pada usaha penggorengan kerupuk. Pada penelitian ini peneliti memilih pemilik usaha dan karyawan masing-masing dua orang. Peneliti memilih pemilik usaha penggorengan kerupuk tersebut dikarenakan adalah seorang pengusaha kerupuk yang memiliki bisnis tersebut. Peneliti memilih karyawan sebagai responden karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapatnya mengenai dampak kenaikan harga bahan pokok minyak goreng pada usaha tersebut.

c. Dokumentasi

Adalah mencari setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Dokumen ini membantu memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber lain.¹⁸ Dokumentasi yang peneliti kumpulkan berupa foto pemilik usaha tersebut beserta usaha kerupuk penggorengan kerupuk dan juga realitanya.

6. Teknik Pengolahan Data

Berikut adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk penulis agar dapat memudahkan dalam proses analisis data pada penelitiannya yakni sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 124.

- a. *Editing*, yakni melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk melakukan penelitian ulang pada data-data yang diperoleh selama proses observasi dilakukan.¹⁹ Penulis akan melakukan pemeriksaan ulang pada hasil wawancara yang diperoleh dari pemilik usaha dan karyawan yang mengalami kasus pada penelitian ini.
 - b. *Organizing*, ini adalah proses sistematis berupa mengumpulkan mencatat dan menyajikan fakta agar dapat dicapai tujuan penelitian.²⁰
7. *Analizing*, Proses ini dengan memberikan analisis lanjutan pada hasil dari proses editing dan organizing yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunkan teori dan dalil-dalil yang kemudian didapatkan kesimpulan dari hasil olah data tersebut.²¹
8. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan tujuan untuk memberikan pendeskripsian masalah yang ada sekarang dengan berdasarkan pada data-data mengenai praktik usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang. Hal ini didapatkan dengan melakukan pencatatan, penganalisisan dan penginterpretasian dengan memakai pola pikir induktif yang dipergunakan untuk

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

²¹ Ibid., 201.

mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Analisis data juga merupakan teknik membuat ringkasan data supaya mempermudah pembacaan dan interpretasi. Proses dalam analisis data yang diperoleh dari penelitian ini yakni dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan sistematis yang runtut dan sesuai dengan fakta di lapangan.²²

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang *Tas ĩr* berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum atau pendapat para ulama, dan mekanismenya. Dan teori tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mencakup tentang pengertian konsumen, perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen.

Bab ketiga memaparkan mengenai data penelitian di lapangan. Yaitu berisi tentang gambaran umum Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang meliputi; sejarah usaha,

²² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Pustaka Setia, 2012), 134.

visi misi, lokasi, struktur organisasi, job deskripsi, produk dan proses pembuatan kerupuk.

Bab keempat penulis akan membagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni: berisi tentang analisis hukum islam yang dimana merujuk pada pendapat para ulama mengenai *Tas ũr* terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng dan praktik usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Dan analisis menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap dampak kenaikan harga bahan pokok minyak goreng.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari proposal skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta analisis dan saran mengenai Analisis Hukum Islam *Tas ũr* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Kenaikan Harga Minyak Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang

S U N A N A M P E L
S U R A B A Y A

BAB II

**KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG *TAS'IR* SERTA KONSEP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999**

A. *Tas'ir* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Tas'ir*

Pengertian *Tas'ir* dilihat dari segi bahasa sama dengan *si'r* yakni menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga disebut bahwasanya *al-si'r* adalah harga dasar (*Price Rate*), yang berlaku di kalangan pedagang.¹ Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *Tas'ir* ini yang dimana terdapat beberapa pengertian *Tas'ir* yang masing-masing para ulama ahli fiqh mendefinisikan menurut sudut pandang mereka yakni:

- a. Menurut As-Syaukani menyatakan bahwa *Tas'ir* adalah Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan”.²

¹Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam al-Lughah alFuqaha'*, (Bairut : Dar al-Nafais, 1985), 244.

² Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib* (Damaskus: Dar al-Nafais, 1997), 139-140.

- b. Menurut Fathi al-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh as-Syaukani ini dengan menyatakan bahwa dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya *ijbar* (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang.
- c. Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya *fiqh as-Sunnah* memberikan definisi *Taṣīr* yakni penetapan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli.¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat dilihat bahwa *Taṣīr* merupakan perintah dari pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan penjualan terhadap barang dagangan, melakukan penurunan upah yang sangat dibutuhkan secara syara' atau memberikan kenaikan harta dan juga upah dengan jalan yang tidak diperbolehkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil berdasarkan musyawarah dengan seseorang yang ahli terhadap hukum-hukum ekonomi.²

¹ Ibid.,141.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 8.

Dari beberapa macam pembahasan pengertian *Tas'ir* diatas disini dapat penulis simpulkan bahwa *Tas'ir* merupakan intervensi pemerintah dalam menentukan penetapan harga komoditi barang yang telah dan atau diedarkan di pasaran. Dalam hal ini, Islam mengakui dan membenarkan kebebasan masing-masing individu untuk melakukan transaksi kegiatan ekonomi dengan tidak memberikan dampak negative bagi orang lain. Pada hal ini setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mempertimbangkan sisi kemaslahatan sesama manusia dan tidak menimbulkan kemafsadatan bagi orang lain.

Hal ini tentu saja didasarkan pada tujuan utama perekonomian Islam yakni membangun hubungan ekonomi manusia agar berlandaskan pada azas gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, dan juga keadilan. Termasuk juga di dalamnya untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat dalam suatu negara.

2. Dasar Hukum *Tas'ir*

Meskipun dalam hal *Tas'ir* ini tidak terdapat dalam hukum Islam yang jelas. Namun, sebagian ulama menjelaskan bahwa campur tangan pemerintah memiliki landasan kuat dalam nash al-Qur'an pada firman Allah swt:

a. Dalam Al-Qur'an

1. QS. Al-Hadid: 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid: 25).³

Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini disebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Dengan demikian negara hendaknya mempergunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk menegakkan keadilan ekonomi.⁴

³ Al-Qur'an, al-Hadid:25

⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 1.

2. Dasar Hukum As-Sunnah (Hadis)

1. Dituturkan dari Anas bin Malik r.a bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان)

”Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata : Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda : Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. (H.R al-Khamsah kecuali al-Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hib).⁵

Penyebutan hadis tersebut dimaksudkan, makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah lepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka. Pada bagian ini dijabarkan pemahaman dalam memahami hadis tersebut di atas dan

⁵ As-Shan’ani, *Subul as-Salam* (Bandung: Dahlan, 2010), 25.

realitas kebijakan Rasulullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan.⁶

2. Dasar Hukum Landasan *Ijma*

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama *ijma'* tentang kebolehan *Tas̄ir* karena hak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga memberikan hukum wajib bagi semua umat Islam agar dapat menunjukkan sikap taat kepada pemerintah dalam negara yang mereka huni.

Para penganut pendapat ini juga mendefinisikan bahwa "*ulil amri*" dikategorikan sebagai mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam, meskipun di sana ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat *ulil amri*.⁷

3. Unsur dan Syarat *Tas̄ir*

Dalam hal *Tas̄ir* memiliki beberapa unsur yang diyakini menurut pendapat ulama Fathi ad-Duraini yang dimana lebih

⁶ Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), 362.

⁷ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem prinsip dan tujuan ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 103-105.

memperluas cakupan *Tas̃ir* sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Tas̃ir* dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- b. *Tas̃ir mencakup* segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara.
- c. *Menjelaskan hakikat Tas̃ir al-jabari*, disebutkan secara sempurna disini bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tas̃ir* dan membatasi hakikatnya secara syara'.
- d. *Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah.*
- e. *Tas̃ir mutlak*, tidak khusus untuk pedagang saja, tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau Negara.⁸

Adapun beberapa syarat-syarat dari *Tas̃ir* yakni:

- a. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
- c. Pemerintahan tersebut adalah pemerintah yang adil.
- d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para ahli ekonomi.

⁸ Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib* (Damaskus:Pustaka Setia, 1997), 139-140.

- e. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangku harga, maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.⁹

Dalam hal ini, Negara mempunyai batasan tertentu dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi, adalah sesuatu yang faktual diakui dan tidak, mungkin dipertanyakan kembali. Islam memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakkan keadilan. Jika masyarakat telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma yang tertera dalam syari'ah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi.

Negara boleh dan harus melakukan intervensi, jika di sana telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syari'ah yang dimana merupakan kewajiban negara untuk menerapkan hukum melalui sistem pengadilan, dan melakukan eksekusi melalui mahkamah. Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 145.

Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Oleh karena itu keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga harus mempunyai syarat-syarat yang sudah dijelaskan diatas.

B. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut pendapat Nasution (1995), konsumen adalah, "Seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Sedangkan menurut Badruizaman (1986), dikatakan menurut bahwa, "Konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan pada mereka oleh pengusaha."¹⁰

Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal

¹⁰ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 21.

1 ayat (2) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

2. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.¹²

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada

¹¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 3.

¹² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 6.

konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen membuat perjanjian dengan pelaku usaha, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menunjuk pada penjelasan atas Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

3. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Maksud dari asas tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Manfaat yang diperoleh konsumen dan pelaku usaha hendaknya seimbang, tidak berat sebelah sehingga dapat dinikmati manfaatnya baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan keseimbangan dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Asas ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan atas kepentingan masing-masing pihak secara seimbang.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

¹³ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 46.

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Asas ini memastikan bahwa para pihak akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya.

Sejalan dengan asas-asas sebagaimana telah diuraikan di atas, perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁴

Konsumen membutuhkan perlindungan dalam penggunaan suatu produk atau jasa, ide, gagasan, atau keinginan memberikan perlindungan pada konsumen dari kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya pada acara Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962.

Ia menyatakan gagasan mengenai perlindungan konsumen dan menyebutkan empat hak konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan secara hukum, yaitu:

- a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak memilih (*the right to choose*)
- c. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)
- e. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.¹⁵

¹⁴ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 38.

Di dalam UUPK telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban, yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Meskipun telah terumus secara jelas, akan tetapi apabila kita perhatikan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, tidaklah langsung dapat dinikmati dan dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Pemenuhan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut akan dapat terealisasi dengan dipatuhinya norma-norma yang terdapat di dalam pasal-pasal lainnya.

Oleh karena itulah untuk dapat memahami lebih lanjut apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, serta bagaimana hubungannya dengan norma-norma yang lain, maka pada bagian ini akan dikemukakan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan kemudian akan dilanjutkan dengan uraian tentang norma-norma yang ada serta hubungannya dengan hak dan kewajiban dari konsumen dengan pelaku usaha tersebut.

a. Hak konsumen

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 38.

hukum dalam melaksanakannya. Dalam Pasal 4 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 hak konsumen terdiri dari:¹⁶

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan /atau jasa. Maksudnya adalah hak setiap konsumen untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang penggunaannya aman bagi pemakainya, baik kesehatan maupun jiwanya;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Maksudnya adalah konsumen berhak untuk menentukan sendiri pilihannya terhadap barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maksudnya adalah konsumen berhak mendapatkan semua informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli barang dan atau jasa tersebut;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Maksudnya adalah untuk didengar pendapat dan keluhannya secara kolektif maupun individual mengenai keputusan atau kebijaksanaan yang akan berakibat terhadap dirinya;

¹⁶ Ibid., 39.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁷

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen seperti tertuang dalam pasal 5 UUPK mewajibkan konsumen untuk:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

¹⁷ Ibid.,40.

c. Hak pelaku usaha

Hak pelaku usaha antara lain:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 3) Hak untuk rahabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.¹⁸

d. Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yang berarti pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam

¹⁸ Ibid., 41.

memberikan pelayanan dan dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen;

- 4) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan/jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan, dengan catatan bahwa dimaksud dengan barang dan/jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Ibid., 42.

BAB III

GAMBARAN UMUM USAHA PENGGORENGAN KERUPUK DI DUSUN PATUK, DESA JATIREJO, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Usaha Penggorengan Kerupuk

1. Sejarah Usaha

Usaha penggorengan kerupuk merupakan tempat usaha penggorengan kerupuk yang memiliki beberapa jenis kerupuk yang di goreng pada tempat usaha tersebut. Tempat usaha penggorengan kerupuk tersebut bernama “Putra Tunggal” milik bapak Syamsul. Usaha penggorengan kerupuk ini berada di daerah Dusun Patuk, Kabupaten Jombang. Bahwasanya, terdapat beberapa usaha penggorengan kerupuk di daerah tersebut.

Awalnya bapak Syamsul pada tahun 2010, hanya sebagai penjual kerupuk saja keliling desa. Pada tahun tersebut, pak Syamsul menjual kerupuk “uyel” dan kerupuk “rambak”. Beliau bekerja di salah 1 pengusaha kerupuk di daerah Jombang. Selama berjualan pak Syamsul banyak mendapatkan ilmu mengenai jenis-jenis kerupuk, cara menjemur kerupuk dengan baik, cara menggoreng kerupuk dengan benar.

Tekad pak Syamsul untuk berjuang memiliki usaha sendiri sangatlah besar, untuk itu pak Syamsul sangat giat dalam bekerja di pabrik kerupuk tersebut.

Kemudian berjalannya waktu dengan segala kendala yang dialami pak Syamsul, akhirnya pada Tahun 2015 pak Syamsul mendirikan usaha sendiri yani Penggorengan Kerupuk yang diberi nama “Putra Tunggal”. Terdapat filosofi mengapa diberi nama tersebut, karena asal mulanya adalah beliau memiliki 1 putra tunggal, yang maka dari itu usaha nya diberikan nama “Putra Tunggal”. Usaha yang berdiri tersebut hasil kerja keras dari Pak Syamsul selama kurang lebih 5 tahun untuk dapat mendirikan usaha penggorengan kerupuk sendiri.

Pada saat itu, pak Syamsul merintis usaha nya dengan memperkerjakan hanya 3 karyawan saja. Diantaranya terbagi tugas masing-masing yakni menjemur, mengoven, dan menggoreng. Pak Syamsul pun tetap ikut turun tangan seperti membantu menggoreng kerupuk. Hasil penjualan dari usaha penggorengan kerupuk ini terbilang cukup besar yakni sekitar Rp.1.000.000./hari. Untuk meningkatkan kualitas dari penggorengan kerupuknya, pak Syamsul selalu menggunakan minyak curah dengan kualitas bagus.

Pada tempat usaha penggorengan kerupuk milik pak Syamsul ini memiliki perbedaan dari tempat usaha penggorengan

kerupuk di daerah Jombang lainnya. Yang dimana usaha penggorengan kerupuk milik Pak Syamsul ini memiliki lebih dari 3 jenis kerupuk. Disamping itu, usaha penggorengan kerupuk ini memiliki banyak peminat dikarenakan rasa yang gurih dan lezat.

Pada tahun 2019 hingga sekarang usaha penggorengan kerupuk semakin berkembang pesat dan besar. Selain itu pak Syamsul telah memiliki 20 karyawan. Yang dimana telah terbagi tugas masing-masing. Pak Syamsul menekuni usaha ini dibantu juga oleh sang istri. Sang istrinya pun membantu menimbang berat kerupuk yang akan dilakukan proses penggorengan.

Usaha penggorengan kerupuk milik pak Syamsul ini memiliki banyak jenis kerupuk diantaranya uyel, kotak, bonaci, puli, beber, pelumpung, rambak. Dalam usaha ini, pak Syamsul selalu menggunakan kualitas minyak curah terbaik. Yang dimana pak Syamsul sekali membeli minyak bisa memperoleh lebih dari 5 jerigen minyak curah. 1 jerigen berisikan 18 kg minyak goreng curah seharga Rp. 260.000,00.

Gambar 1.1
Tempat Usaha Penggorengan Kerupuk



Seiring berjalannya waktu, usaha penggorengan kerupuk ini mengalami naik turun. Karena tekad pak Syamsul yang kuat. Usaha penggorengan kerupuk nya terus berkembang dan selalu mempertahankan cita rasa dari masing-masing kerupuk nya. ¹

2. Struktur Organisasi Usaha Penggorengan Kerupuk

Dalam usaha penggorengan kerupuk ini, terdapat struktur organisasi dari setiap bagian pada usaha ini sebagai berikut:



¹ Agnes, wawancara, Jombang, 12 November 2022

3. Job Deskripsi Usaha Penggorengan Kerupuk

Berikut adalah job description dalam usaha penggorengan Kerupuk “Putra Tunggal” :

a. Pemilik Usaha

- 1) Memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan
- 2) Mengambil keputusan final dalam perusahaan
- 3) Melakukan controlling pada kinerja karyawan
- 4) Menerima pembayaran tunai maupun kredit
- 5) Memberikan upah dan memperhatikan kesejahteraan operator yang bekerja
- 6) Mengawasi jalannya proses produksi dan kinerja dari operator.
- 7) Merencanakan, mengarahkan, menganalisa, dan mengevaluasi setiap progres usaha

b. Karyawan.

Terbagi dalam dua proses tugas, yakni bagian produksi penggorengan dan bagian sales penjualan.

- 1) Bagian Produksi Penggorengan:
 - a) Melakukan pengecekan persediaan bahan baku
 - b) Pengambilan bahan baku untuk proses produksi
 - c) Melakukan proses produksi penjemuran kerupuk, pengovenan kerupuk, dan penggorengan kerupuk

d) Penempatan kerupuk matang ke tempat yang bernama rengkek untuk siap diperjualkan

2) Sales Penjualan:

- a) Menawarkan produk secara keliling
- b) Menerima dan mencatat pesanan
- c) Melakukan pengecekan barang jadi yang tersedia dan mengambil barang pesanan di gudang
- d) Mengantarkan pesanan
- e) Menyerahkan uang penjualan tunai kepada pemilik.

4. Tahapan Proses Penggorengan Kerupuk

a. Tahapan Penjemuran Kerupuk Mentah (Krecek)

Dalam proses penjemuran ini, semua jenis kerupuk yang telah diolah bentuknya akan dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 8 jam. Proses tersebut tujuannya agar kerupuk kering dengan sempurna, supaya pada saat penggorengan dapat mekar dengan sempurna.

Gambar 1.2

Penjemuran Kerupuk



Pada gambar tersebut adalah proses penjemuran kerupuk krecek yang sudah kering dijemur selama kurang lebih 8 jam. Kemudian pada usaha ini terdapat beberapa jenis krecek (kerupuk mentah) yang akan digoreng:

- 1) Krecek Kotak (kerupuk mentah kotak)
- 2) Krecek Uyel
- 3) Krecek Bonaci
- 4) Krecek Upil
- 5) Krecek Beber

b. Tahapan Proses Penggorengan Kerupuk

Dalam proses penggorengan kerupuk ini terbagi beberapa proses yakni:

- 1) Pengovenan

Krecek yang sudah kering seperti gambar di atas, akan di oven terlebih dahulu dengan cara di oseng perlahan di atas oven agar tercipta kondisi kerupuk yang mudah mengembang saat di goreng.

Gambar 1.8

Tahap Pengovenan Krecek



2) Proses Penggorengan Kerupuk

a) Tahap penggorengan pertama

Dalam proses ini, terdapat 2 kali proses penggorengan. Setelah tahap pengovenan, krecek mentah (kerupuk mentah) akan dimasukkan ke dalam wajan besar penggorengan yang telah berisi minyak goreng curah.

Gambar 1.9

Tahap Penggorengan Pertama



Pada gambar tersebut adalah proses penuangan minyak curah ke dalam wajan besar dan proses penggorengan tahap pertama ke dalam wajan besar. Dalam 1 dirjen berisi 18 kg minyak goreng curah, kemudian krecek mentah tersebut dimasukkan kedalam penggorengan pertama yang berisikan minyak yang memiliki suhu panas standar yang dimana tujuannya untuk menyempurnakan bentuk dan cita rasa kerupuk.

Pada gambar tersebut di paparkan bahwasanya, proses penggorengan kerupuk menggunakan kayu bakar yang dimana selalu di atur dalam proses penggorengan pada 2 wajan besar yang berbeda suhu apinya. Lalu, minyak goreng yang digunakan adalah jenis minyak goreng curah. Yang dimana, pemilik menggunakan minyak curah bisa menghabiskan 5-10 dirjen minyak dalam kurun waktu 2 hari. Dalam 1 dirjen berisikan 18 kg minyak goreng curah. Pemilik juga selalu memperhatikan kondisi dan kualitas minyak goreng curah tersebut agar tercipta hasil kerupuk yang diinginkan.

b) Tahap penggorengan kedua

Gambar 2.1

Tahap Penggorengan Kedua



Dalam proses tahap kedua penggorengan yakni kerupuk yang telah digoreng pada wajan pertama yang dimana minyak tersebut memiliki suhu api yang standar kemudian dipindahkan kedalam wajan kedua yang memiliki suhu api yang cukup besar dan pastinya kondisi minyak yang sangat panas. Tujuan dilakukan 2 kali penggorengan ini untuk menghasilkan tekstur kerupuk yang renyah.

c) Tahap penirisan kerupuk

Gambar 2.2

Tahap Penirisan Kerupuk



Dalam proses tersebut, kerupuk yang telah di goreng ditiriskan. Tujuannya agar sisa dari minyak dapat keluar dan tekstur kerupuk dapat lebih renyah.

d) Tahap Akhir

Dalam Tahap ini, kerupuk yang telah melewati semua proses penggorengan dengan baik akan siap untuk diperdagangkan oleh karyawan bagian penjualan dengan menggunakan rangkek bersepeda motor secara keliling.

Gambar 2.3

Kerupuk siap diperjualkan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Kebutuhan pokok merupakan bahan yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan manusia tergantung untuk terpenuhinya oleh kebutuhan pokok tersebut. Yang dimana minyak goreng termasuk bahan pokok yang sangat penting untuk manusia guna memenuhi persediaan sehari-hari maupun usaha. Karena jika keberadaan minyak goreng terbatas atau langka, masyarakat akan terdampak kesulitan dan kerugian. Terutama teruntuk pengusaha seperti pak Syamsul. Yang dimana, beliau sangat membutuhkan minyak goreng curah untuk usaha kerupuk nya. Jika minyak goreng habis dan terbatas, beliau pun tetap membeli minyak goreng kemasan untuk memenuhi kebutuhan usaha nya.

Namun, dalam hal ini fenomena kenaikan harga minyak goreng pada saat itu menjadi trending topik besar di seluruh Indonesia. Pemerintah pun terpaksa harus ikut tangan menangani masalah ini dengan upaya intervensi harga atau yang disebut dengan *tasīr*. ang dimana ketetapan pemerintah tidak hanya terhadap barang yang dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat, tetapi juga terhadap upah

dan manfaat yang diperlukan masyarakat. Sesuai dengan adanya kesamaan bahwa yang berhak melakukan *at-Tasīr al-Jabarī* adalah pemerintah atau pihak penguasa terhadap segala kebutuhan masyarakat.¹

Dalam penelitian meneliti tentang kondisi dampak ketersediaan minyak goreng adanya ketidaksesuaian harga minyak goreng dengan permintaan konsumen yang melonjak tinggi pada saat itu, yang dimana hal ini sangat merugikan dan meresahkan para pengguna minyak goreng seperti pak Syamsul selaku pemilik usaha penggorengan kerupuk di Jombang.

Dampak kenaikan harga yang terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran. Ketidaksesuaian ini terutama adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar, beberapa tindakan yang perlu dibuat dan diatur sedemikian rupa agar antara permintaan dan penawaran berada dalam kondisi yang seimbang, terutama yang berkenaan dengan barang komoditi, dimana ketersediaan seperti minyak goreng ini harus tetap ada. Untuk itu pemerintah harus turun tangan dalam mengurangi beban penderitaan masyarakat. Dimana pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol harga barang.²

¹ Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 103-105.

² Dicky Zunifar Rizaldy, *Pengaruh Harga Komoditas Terhadap Inflasi*, (Malang: Ekonomi dan Pembangunan), 17.

Kondisi ini terhadap usaha milik pak Syamsul mengatakan pada saat wawancara, bahwasanya pada saat itu kebijakan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng dinilai kurang efektif dan membuat ketersediaan minyak goreng semakin langka. Tertanggal 19 Januari 2022 pemerintah menetapkan harga minyak goreng subsidi Rp14.000,-. Minyak goreng 1 direncanakan akan didistribusikan ke ritel-ritel modern dan pasar tradisional. Kemudian Pemerintah telah memasok 1,2 miliar liter untuk jangka waktu enam bulan.

Hal ini dilakukan untuk menutup selisih harga minyak goreng yang beredar dimasyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, UMKM dan industri kecil. Menurut pak Syamsul, di dalam praktik kenaikan harga minyak goreng ini ini dinilai kebijakannya gagal total. Kegagalan ini dapat dilihat dari langkanya minyak goreng dan terjadinya indikasi penimbunan yang dimana tiap kali pak Syamsul membeli minyak goreng dalam skala besar selalu saja habis, harga yang melonjak tinggi. Beliau pun merasakan kegagalan ini juga disinyalir akibat adanya keberagaman ongkos distribusi. Karena biaya distribusi disetiap daerah berbeda-beda.

Usaha penggorengan kerupuk yang dimiliki pak Syamsul ini membutuhkan minyak goreng dengan jenis minyak goreng curah. Beliau selalu membeli minyak goreng curah tersebut sebanyak 5-10 dirigen untuk pemasokan penggorengan kerupuk. Sebelum terjadi kenaikan, biasanya beliau membeli 1 dirigen berisi 18kg minyak

goreng curah seharga Rp.245.000,00. Namun, pada saat fenomena kenaikan harga minyak goreng tinggi pada saat itu yang sampai sekarang penyebab dari kenaikan tersebut masih simpang siur dan beragam masalah yang membuat harga minyak goreng melonjak tinggi. Harga minyak goreng curah melonjak naik pada saat itu, yang sebelumnya Rp.245.000,00/dirigen, menjadi Rp.260.000,00/dirigen.

Gambar 2.6

Stok Dirigen Minyak Goreng Curah Pak Syamsul



Menurut beliau, hal tersebut jelas sangat merugikan usaha nya. Dikarenakan usaha nya membutuhkan pasokan minyak goreng dengan skala yang besar untuk penggorengan kerupuk. Jika harga minyak goreng tinggi, otomatis pengeluaran yang dikeluarkan oleh pak Syamsul juga tinggi untuk membeli minyak goreng tersebut. Untuk itu, beliau juga membeli minyak goreng kemasan yang dimana harga pasti juga sama tinggi nya.

Adapun penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemilik usaha dan karyawan adalah sebagaimana berikut:

1. Pak Syamsul (39 Tahun), Pemilik usaha penggorengan kerupuk.³

Merupakan seorang pemilik usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang. Beliau pun merasakan dampak atas kenaikan harga minyak goreng ini. Beliau sendiri tiap kali hendak membeli minyak goreng pada saat itu selalu kehabisan stok. Belum lagi beliau mengemban tugas sebagai pemilik yang dimana harus bertanggung jawab agar usaha nya tidak sampai gulung tikar. Bahkan beliau dengan terpaksa membeli minyak goreng kemasan dikarenakan minyak goreng curah yang biasanya dibeli habis. Tentu saja, hal itu mempengaruhi indeks harga pemasukan dan pengeluaran. Yang dimana harga kerupuk pun ikut naik demi menyeimbangkan kesetaraan harga.

Gambar 2.4

Wawancara dengan pemilik usaha



³ Agnes, wawancara, Jombang, 12 November 2022

Gambar 2.5

Wawancara dengan isteri pemilik usaha



2. Mas Ringga (24 tahun), Karyawan usaha penggorengan kerupuk.⁴ Merupakan salah satu dari 20 karyawan usaha penggorengan kerupuk milik pak Syamsul. Beliau memiliki tugas dalam hal penggorengan. Berbeda dengan karyawan lainnya yang memiliki tugas sebagai bagian penjualan kerupuk. Mas Ringga ini pernah membeli minyak goreng di pasaran dengan harga sangat tinggi yang dimana minyak tersebut sangat penting untuk bahan baku penggorengan kerupuk. Ia mengatakan bahwa pada saat itu memang sangat sulit mencari minyak goreng kemasan maupun curah. Kemudian juga dibatasi untuk pembelian minyak goreng karena hamper langka ketersediaannya.

⁴ Agnes, wawancara, Jombang, 12 November 2022

Beliau tetap mempertahankan usaha nya meskipun harga minyak goreng tinggi. Untuk itu, harga kerupuk juga ikut naik. Meski begitu, adanya fenomena kenaikan harga minyak goreng beliau sangat dirugikan. Beliau mengatakan, usaha nya membutuhkan skala minyak goreng besar karena dalam 1 penggorengan kerupuk dengan wajan besar memuat kerupuk sebanyak 2kg. Karena hal itu, beliau membutuhkan minyak goreng dengan skala yang besar. Adanya praktik kenaikan harga ini yang di atur oleh kebijakan pemerintah membuat ketersediaan minyak goreng semakin tinggi dan langka.

Dalam hal ini adanya keterkaitan antara *Tas'ir* (penetapan harga pemerintah) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang dimana apakah *tas'ir* ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Kemudian pak Syamsyul selaku pemilik usaha tersebut juga selaku konsumen yang dimana beliau membutuhkan pasokan minyak goreng dengan skala besar namun karena kenaikan harga tersebut, beliau dirugikan dalam hal ini dan tidak mendapatkan kelayakan sebagai hak konsumen.

B. Analisis Hukum Islam (*Tas'ir*) Terhadap Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang

Hal-hal yang dilakukan oleh manusia telah diatur sedemikian rupa oleh syariat sebagai bentuk dari diberlakukannya hukum dalam Islam. Manusia mempunyai dua jalan hubungan yang dikenal dengan hablu minallah dan hablu minannas, yakni hubungan dengan Allah serta hubungan dengan sesama manusia. Sepanjang sejarah tercatat bahwa bentuk ekonomi yang dilakukan manusia mempunyai tujuan untuk dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya. Mulai dari yang bersifat fiskal hingga dalam bentuk keinginan. Tentu hal-hal seperti ini hanya bisa dapat diperoleh dengan cara bekerja dan melakukan usaha yang kokoh dan gigih. Karena Allah akan memberikan nikmat dan rizki kepada hambanya jika ia mau untuk berusaha dan bekerja dengan benar.

Selain itu, dalam kehidupans sehari-hari tentu dalam rumah tangga sangat dibutuhkan bahan pokok utama seperti minyak goreng. Minyak goreng sendiri dapat dimaknai sebagai salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Harga minyak goreng pada awal tahun 2022 saat itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan

meningkatnya harga CPO dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik.⁵

Kenaikan harga akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri terutama untuk industri pengolahan makanan skala kecil dan menengah. Salah satu jenis usaha dalam industri pengolahan makanan yang menggunakan minyak goreng sebagai salah satu bahan baku utama dan vital dalam proses produksinya adalah usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang.

Yang dimana harga adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan kondisi perekonomian. Apabila harga minyak goreng di pasaran terlalu naik, maka dapat mengakibatkan minat masyarakat terhadap minyak goreng tersebut bisa jadi rendah. Sebaliknya, jika minyak goreng tersebut dijual terlalu murah, maka keuntungan penjual pun akan berkurang. Penetapan harga oleh penjual atau pedagang mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan kerugian bahkan jika keputusan penetapan harga tidak dipertimbangkan dengan benar.

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), 160.

Meskipun dalam konsep hukum Islam tidak menyatakan dengan jelas dasar hukum mengenai *Tas'ir* namun konsep penetapan harga telah ditentukan oleh keseimbangan dalam teori ekonomi Islam. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga itu ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli hanya untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.⁶

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar. Beliau menggambarkan bahwa jika penjual menjual barang secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan. Kenaikan harga tersebut merupakan kehendak dari Allah swt. Dalam kasus ini akan memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada tingkat harga tertentu adalah pemaksaan yang salah.

⁶ Amang, B. Pantjar, *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia* (Bandung: IPB Press, 1996), 123.

Dalam hal ini, usaha penggorengan kerupuk merasakan dampak atas kenaikan harga minyak goreng yang telah diatur oleh pemerintah. Merujuk pada pembahasan di atas, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran dalam ketersediaan minyak goreng. Selain itu juga karena faktor lain yang menyebabkan harga minyak goreng melonjak tinggi. Adapaun hukum Islam menyebut penetapan harga oleh pemerintah ini disebut dengan *At-tas̄īr al-jabarī* yakni suatu bentuk intervensi pemerintah dalam menetapkan harga-harga komoditi barang yang beredar di pasar.

Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri di atas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat.⁷

⁷ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 12.

Dalam hal ini, hukum *Tas'ir* dalam Islam masih terdapat pro dan kontra. Namun banyak para ulama juga yang menafsirkan mengenai hukum islam terhadap tas'ir pada penetapan harga yang terjadi di fenomena kenaikan harga minyak goreng. Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan ini memperoleh landasannya pada firman Allah swt:

... أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ ... النساء: 59

“... Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu ...”. (QS. AnNisa’: 59).⁸

Nash di atas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa “*ulil amri*” adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara’ terhadap umat Islam, meskipun disana ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri.

Kemudian, dari hal ini dapat diketahui bahwa pedagang yang menurunkan harga barang dagangannya harus diperintahkan untuk segera mengikuti harga yang berlaku dominan di tengah pasar. Maka

⁸ al-Qur’an, AnNisa’: 59

jika ada seorang atau sekelompok kecil pedagang yang menurunkan harga mereka harus diperintahkan untuk menaikkan harga barangnya sesuai dengan harga pasar pada umumnya, sebab yang menjadi patokan adalah harga pasar pada umumnya, dan dengan harga itulah barang diperjualbelikan. Kalau pedagang menjual di bawah harga rata-rata akan merugikan kepentingan pedagang lainnya. Walaupun dalam atsar di atas Umar menyatakan bahwa perintah itu bukanlah sesuatu keputusan yang mutlak, tetapi bertujuan untuk kebaikan masyarakat.⁹

Jika dilihat dari pembahasan di atas dengan mengacu pada konsep *Tas'ir* dengan berbagai pendapat para ulama. Maka konsep *Tas'ir* dalam praktik penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah ini dinilai boleh jika memenuhi unsur yang sesuai dalam transaksi jual beli minyak goreng. Yang dimana alasan kebolehan *Tas'ir* adalah demi mewujudkan kemaslahatan rakyat yang dimana perlakuan pemerintah kepada rakyat, harus didasarkan kepada kemaslahatan rakyat, maka *Tas'ir* harus berpijak pada prinsip membela kepentingan rakyat.

Kebolehan *Tas'ir* sampai pada batas harga yang masih bisa dijangkau oleh kemampuan rakyat. Bukan di atas batas itu. Sehingga, kalau saja *Tas'ir* yang dilakukan pemerintah ditetapkan pada harga yang tinggi, hal itu harus diturunkan sesuai dengan daya beli

⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 53-54.

masyarakat. Kaidah fiqh yang mengatakan “Keadaan-keadaan darurat ditakar sesuai dengan kadarnya.”¹⁰

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pandangan Islam tentang fenomena kenaikan harga adalah diperbolehkan. Demikian berdasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i bahwa pemerintah wajib menentukan harga barang di pasaran untuk menjaga kepentingan publik, mencegah monopoli dan kesewenang-wenangan oleh pedagang, demi menjaga kemaslahatan manusia.¹¹ Yang dimana pemilik usaha penggorengan kerupuk milik pak Syamsul ini terus mempertahankan usahanya dengan tetap membeli minyak goreng curah maupun kemasan meskipun pada saat itu harga melonjak tinggi. Tujuan pak Syamsul pun sederhana yakni hanya ingin karyawannya tetap bisa bekerja dan usahanya tetap berjalan.

C. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Minyak goreng adalah salah satu hal utama dimana mayoritas penduduk di masyarakat yang ada di negara Indonesia dan berada pada

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Cct. I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 156.

¹¹ Idri, M.Ag., *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015), 11.

bidang sektor pangan dan pokok, Sehingga hal ini membuat minyak goreng menjadi mahal pada awal tahun 2022 hingga sekarang. Menurut Wintasari, 2017:896), tidak hanya dengan harga pada minyak goreng curah namun harga minyak goreng pada kemasan juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi, sehingga permintaan dari masyarakat dapat mengalami peningkatan. Menurut Barkatullah (2017:2), adanya kelangkaan yang dapat memicu bahan pasokan bahan baku pada minyak sawit mentah. Sehingga menyebabkan terjadinya sebuah krisis pada bidang energi yang ada di negara eropa yang mengakibatkan negara Indonesia juga mengalami peningkatan harganya

Harga minyak goreng akan selalu mengalami peningkatan karena ketersediaan stock yang membuat masyarakat bingung. Adanya harga eceran pada minyak goreng dari harga Rp 11.000/liter menjadi Rp 14.000/liter sehingga melalui Permendag Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi. Masyarakat yang berada pada situasi yang membutuhkan adanya kepastian dari pemerintah tentang keadaan, adanya keberadaan undang-undang perlindungan konsumen. Pada undang-undang pangan dengan peraturan yang dapat digunakan maka terdapat jaminan pada ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.¹²

¹² Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung:Nusa Pedia,2017), 2.

Pada kondisi ini, seperti pak Syamsul sebagai konsumen juga yang dimana pengguna minyak goreng untuk usaha penggorengan kerupuk nya juga dihadapkan oleh beberapa pilihan yang terbatas. Beliau juga memikirkan pada saat harga pada membeli minyak goreng dengan harga tinggi dapat melakukan pencarian sumber alternatif yang lain, seperti menggunakan minyak jagung, minyak kelapa/minyak zaitun.¹³

Namun, untuk usaha nya sendiri menggunakan minyak goreng curah biasanya. Jika stok minyak goreng curah habis atau langka, beliau tetap membeli minyak goreng kemasan yang pastinya harga melonjak lebih tinggi daripada minyak goreng curah. Pada Undang-Undang, Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 1 dapat menyatakan mengenai definisi pada perlindungan konsumen, meliputi berbagai upaya yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Apabila dikaitkan dengan situasi oleh pak Syamsul pemilik usaha penggorengan kerupuk yang ada saat ini maka beliau memiliki hak dalam mendapatkan kepastian hukum berupa pasokan minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki kewajiban yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai ketersediaan barang dan harganya pada konsumen. Jika

¹³ Ibid.,2-3.

terjadi sebuah kelangkaan pada pemerintah dapat mewajibkan langkah sehingga dapat mengantisipasi keadaan yang terjadi di masyarakat.¹⁴

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4b tentang hak konsumen dapat menyatakan “ hak yang dapat melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa yang dapat menjadi nilai yang dijadikan sebagai jaminan. Adanya kondisi saat ini dimana harga minyak mengalami kenaikan yang tidak terbatas pada pasar dan harga yang dapat di jangkau oleh beliau. Maka dari itu, di sini pelaku usaha mempunyai kewajiba untuk memberikan rsa aman dan puas kepada konsumennya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana konsumen adalah penggunaan akhir dari suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.

Selain itu, konsumen juga dapat diartikan sebagai seseorang dan atau perusahaan yang melakukan pembelian terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan oleh penjual untuk mencapai kemaslahatan hidupnya dan masyarakat. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam definisi konsumen, meliputi:

1. Setiap orang (*natuurlijke persoon*) atau pribadi kodrati dan bukan berbentuk badan hukum.
2. Pemakai yang dalam hal ini ditekankan pada pemakai akhir.

¹⁴ Indonesia, “Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

3. Barang dan/atau jasa.
4. Tersedia dalam masyarakat.
5. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga ataupun orang lain.
6. Barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Maka untuk menjamin kepuasan layanan terhadap konsumen, pak Syamsul selaku pengguna minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuknya dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi suatu bentuk kepedulian hukum terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, keamanan, dan kepuasan dalam melakukan kegiatan produksi.¹⁵

Kehadiran hukum ini tentu menjadi sebuah titik terang bagi para konsumen yang mengalami perlakuan tidak sesuai undang-undang atau menimbulkan rasa ketidaknyamanan saat bertransaksi di pasar. Berdasarkan hal tersebut, konsumen juga mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi jika dirasa ada kecacatan pada barang yang dibelinya. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen inilah menjadi penyeimbang bagi para konsumen hingga produsen atau pelaku usaha yang ada di Indonesia. Sehingga dalam hal ini sudah semestinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjadai acuan dalam berbisnis atau berusaha.¹⁶

¹⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 350.

¹⁶ Nur Cahya, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020), 46 .

Adanya sebuah perlindungan pada konsumen dapat dijadikan sebuah jaminan pemberian kepastian hukum dimana memiliki sebuah hukum yang telah dijelaskan pada UUPK pada pasal 2, mendefinisikan mengenai suatu perlindungan yang akan diberikan kepada konsumen dimana terdapat asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan dan asas kepastian hukum, pada asas tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan secara nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dapat memberikan sebuah pesan atau amanat yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu perlindungan terhadap konsumen dan para pengusaha/wirausaha dengan menyeluruh.
2. Asas keadilan dapat mewujudkan berbagai hal yang menjadi kesempatan untuk konsumen dan para pengusaha/wirausaha dengan melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban secara bijaksana dan adil.
3. Asas keseimbangan diharapkan dapat memberikan sebuah keseimbangan pada para konsumen, pengusaha/wirausaha.
4. Asas keamanan dan keselamatan bagi para konsumen dengan memberikan suatu jaminan keselamatan bagi konsumen, para pengguna atau para pemakai.
5. Asas kepastian hukum diharapkan bagi para konsumen sehingga wajib untuk mematuhi segala peraturan yang ada sehingga setiap konsumen mendapatkan suatu keadilan bagi penyelenggara

perlindungan suatu hukum. Adanya suatu hak dan kewajiban bagi para konsumen dan negara dapat menjamin suatu kepastian hukum.¹⁷

Berdasarkan analisis Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi hak konsumen meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan /atau jasa. Maksudnya adalah hak setiap konsumen untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang penggunaannya aman bagi pemakainya, baik kesehatan maupun jiwanya;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Maksudnya adalah konsumen berhak untuk menentukan sendiri pilihannya terhadap barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maksudnya adalah konsumen berhak mendapatkan semua informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli barang dan atau jasa tersebut;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Maksudnya adalah untuk didengar pendapat

¹⁷ Ibid., 47.

- dan keluhannya secara kolektif maupun individual mengenai keputusan atau kebijaksanaan yang akan berakibat terhadap dirinya;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹⁸

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini pak Syamsul selaku pemilik usaha penggorengan kerupuk yang dimana juga pemasokan minyak goreng dengan skala besar dapat mendapat perlindungan hukum atas hak-nya untuk mendapatkan barang dalam hal ini minyak goreng, jika dalam suatu keadaan tertentu terdapat kenaikan harga yang tidak normal dan kelangkaan atau tidak tersedianya suatu barang atau jasa.

Pemilik usaha yakni pak Syamsul dapat mengadakan permasalahan mereka pada instansi yang telah ditunjuk serta dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak yang terkait atas terlanggarnya hak mereka. Sosialisasi dan kesadaran pada masyarakat akan perlindungan konsumen mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan serta pemberdayaan hak – hak konsumen yang dirasakan oleh pak Syamsul yang dimana dampak kerugiannya cukup besar.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 54.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pak Syamsul selaku pemilik usaha penggorengan kerupuk. Beliau mengatakan, bahwasanya beliau pernah pada ditipu oleh salah satu pedagang kecil kenalan beliau. Yang dimana pada saat fenomena kenaikan harga minyak goreng pada awal tahun 2022 itu, beliau sangat membutuhkan pasokan bahan minyak goreng. Namun, pada saat beliau membeli minyak goreng jenis curah pada pedagang kecil kenalannya tersebut. Beliau baru sadar bahwa minyak tersebut, bukanlah minyak goreng jenis curah. Melainkan minyak oplosan, yang tentu saja minyak tersebut menurut beliau tidak layak untuk dijadikan sebagai minyak penggorengan kerupuk.

Meskipun beliau tidak dirugikan secara materil, namun beliau merasa tidak aman jika akan membeli minyak pada pedagang lainnya. Beliau merasakan, hak sebagai konsumen terancam dan sangat dirugikan jika dikemudian hari hal tersebut terulang kembali tanpa disadari oleh pak Syamsul. Berkaitan dengan kasus kenaikan harga minyak goreng ini yang dihadapi oleh pak Syamsul pada saat itu, maka berkaitan terdapat adanya suatu perbuatan/sikap yang telah melakukan pelanggaran karena kegiatan pelaku usaha yang telah dijelaskan pada bab 4 UUPK, dimulai pada pasal 8 sampai dengan 17.

Adanya sebuah ketentuannya pada pasal 8 UUPK adalah salah satu ketentuan secara umum bagi para pengusaha/wirausaha bidang pabrik dan distribusi yang ada di negara Indonesia. Adanya larangan itu meliputi berbagai kegiatan usaha sehingga dapat melakukan segala kegiatan produksi jual beli perdagangan terhadap barang/jasa yaitu:¹⁹

1. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
2. Belum sesuai terhadap berat atau bersih atau netto dengan jumlah barang yang telah terhitung berdasarkan keuntungan dari barang tersebut.
3. Belum menyesuaikan ukuran, jumlah pada timbangan dan jumlah perhitungan terhadap ukuran yang sesungguhnya.
4. Belum sesuai dengan suatu kondisi yang menjadi penjamin, sebuah keistimewaan yang menjadi suatu label yang dapat digunakan sebagai keterangan atas suatu barang/jasa yang telah digunakan.
5. Belum sesuai dengan kondisi dari suatu kualitas yang ada pada sebuah tingkatan atau yang menjadi komposisi dari sebuah proses pengolahan yang akan menjadi sebuah keterangan pada barang/jasa tersebut.

¹⁹ Handono, *Perlindungan Bagi Informasi Iklan Barang dan Jasa* (Jember:Skripsi Universitas Jember,2011), 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Sebelumnya pada awalnya kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak goreng namun muncul dampak yakni kelangkaan, sehingga minyak goreng susah didapat dan mempengaruhi usaha kerupuk nya yang pasti akan mengalami kenaikan harga jual kerupuk dan peminat kerupuk berkurang drastis atas dampak kenaikan harga minyak goreng.
2. Dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dilihat dari segi Hukum Islam, yaitu *Tas̄ir*, bahwa pada Qur'an surah An-Nisa' ayat 59 menjelaskan bahwa penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah ini dinilai boleh bahkan tepat karena sesuai pada alasan kebolehan *Tas̄ir* demi mewujudkan kemaslahatan rakyat yaitu perlakuan pemerintah kepada rakyat, maka *Tas̄ir* harus berpijak pada prinsip membela kepentingan rakyat.

Kemudian, Praktik harga kenaikan minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang dilihat dari segi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen setelah dijabarkan mengenai asas dan hak konsumen, maka ditemukan cacat terhadap hal tersebut yang dialami oleh pak Syamsul selaku pemilik usaha penggorengan kerupuk.

B. Saran

Untuk menyempurnakan skripsi ini penulis memberikan saran yang searah dengan permasalahan yang terjadi pada kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang. Saran disini meliputi:

1. Bagi pemerintah yang menangani kebijakan penerapan intervensi harga akibat adanya fenomena kenaikan harga minyak goreng, Untuk mengatasi melonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan produk tersebut di pasaran, menghimbau pemerintah melakukan beberapa hal. Misalnya dengan lebih gencar melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak. Melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha termasuk konsumen. Jangan sampai penimbunan juga terjadi di level konsumen. Kemudian, atas kasus ini.

2. Bagi konsumen yakni pak Syamsul selaku pemilik usaha penggorengan kerupuk yang dilindungi hukum berdasarkan UUPK, maka hendaknya lebih berhati-hati dan wasapada terhadap kejadian perbedaan jenis minyak goreng yang akan dibeli untuk kebutuhan usaha nya. Sebagai konsumen dan juga yang telah diajarkan dalam hukum Islam, harusnya memiliki sikap *hadzar* atau mawas diri atau berhati-hati. Sehingga apabila menemui hal-hal yang ganjal atau tidak sesuai sebagaimana pada ijab dan qabul atau kesepakatan yang ada, maka sudah seharusnya untuk dipertimbangkan, baik menghindari atau membatalkan pesanan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'I, *Tausyaikh A'la Fathul Qorib Al Mujib, Cet. Ke-1* Jeddah: Alharomain, 2005.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (t.tp : Dar al-Fikr, t.th) juz VI.
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2020.
- Amang, B. Pantjar Simatupang dan Anas Rachman, *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*. Bandung: IPB Press, 1996
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Alfiani Masruhoh, Analisis Hukum Islam dan uu no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap layanan jasa ojek online Gojek di Surabaya, Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, akses 14 Januari, 2023, <http://digilib.uinsby.ac.id/51023/>
- Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Penerjemah Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- As-Shan'ani, Subul as-Salam, Bandung : Dahlan, t.th, juz III, Abu Daud, Sunan Abi Daud, t.tp : Dar al-Fikr, t.th, juz II.
- A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Penerjemah H. Anshari Thayib, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Fathi ad-Duraini, Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib, Damaskus: t.tp., 1997.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyyah*, terj. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Iskandar Wirjokusumo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Unesa University Press, 2009.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Muslih (Al) Abdullah dan Ash-Shawi Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam al-Lughah alFuqaha'*, Bairut : Dar al-Nafais, 1985.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Prof. Dr. H. Idri, M.Ag., *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saefuddin, A.M, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, editor M. Rusli Karim, cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- T. Ade Surya, *Pengendalian Inflasi Komoditas Pangan Menjelang Bulan Ramdhan, Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol, VII, No. 11, 2015.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Agustianto, Kematian Ilmu Ekonomi Kapitalisme Dan Peluang Ekonomi Syariah, www.ekonomisyariah.net / diakses 17 September 2022.

Budi, Iman Setya Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyah, <http://www.ekisonline.com> / diakses 17 September 2022.

Edaran dari pemerintah Nomor 09 Tahun 2022

Permendag Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi.

Elsa Catriana, “Penyebab Minyak Goreng Sulit Ditemukan Di Pasaran Menurut Ombudsman,” Industri.Kontan.Co.Id, last modified 2022

Sudarsono, Penentuan Harga, www.herisudarsono07.multiply.com diakses 17 September 2022

Wawancara dengan Pak Syamsul(39 tahun), Pemilik Usaha pada tanggal 11 November 2022

Wawancara dengan Mas Ringga (24 tahun), Karyawan Usaha pada tanggal 11 November 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A